



KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR :004 /HK.01.01/K.ST-12/02/2023
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KETUA BAWASLU KABUPATEN TOJO UNA-UNA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada Tanggal 6 Februari Tahun 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di ampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una sebagai penanggung jawab;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu/Panwaslih Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten Tojo Una-Una dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una.
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una;
 - 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu/Panwaslih Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota Tojo Una-Una;.
 - 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu/Panwaslih Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota Tojo Una-Una kepada Penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu/Panwaslih Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota Tojo Una-Una secara menyeluruh;

- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota Tojo Una-Una untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu/Panwaslih Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota Tojo Una-Una.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampana
Pada Tanggal : 06 Februari 2023

KETUA,

ttd

Drs. ABAS

Tembusan Yth :

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
- 2. Arsip.

Salinan Putusan dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 06 Februari 2023
Koordinator Sekretariat,



Ibrahim Untu, S.E., M.A.P.
NIP. 19750123 200902 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Tojo Una - Una

Nomor : 004/HK.01.01/ K.ST-12/ 02/2023

Tentang : Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan
Daftar Pemilih dalam Penyelenggara Pemilihan Umum
Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4
I. PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB			
1	Drs. Abas	Ketua Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una	Pengarah
2	Leming, S.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una	Pengarah
3	Suandi Tamrin Bilatullah,S.I.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una	Pengarah dan Penanggung Jawab
II. KETUA DAN WAKIL KETUA			
4	Ibrahim Untu, S.E.,M.A.P	Koordinator Sekretariat	Ketua
5	Ivana SK. Abas, S.E	Staf PNS	Wakil Ketua
III. SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS			
5	Suarni Daud	Staf PNS	Sekretaris
6	Novitawidya Astuti, S.E	BPP	Wakil Sekretaris
IV. ANGGOTA			
7	Rabiatul Adawiyah, S.H	Staf Teknis	Anggota
8	Surya S, S.I.Kom	Staf Teknis	Anggota
9	Wawan Kurniawan S.Hut	Staf Teknis	Anggota
10	Randy Bilatullah	Staf Teknis	Anggota
11	Gafril, S.E	Staf Teknis	Anggota
12	Ridha Wahyuni, S.H	Staf Teknis	Anggota

13	Saiful, S.H	Staf Teknis	Anggota
14	Muhardi L Mappa	Staf Teknis	Anggota
15	Adi Gemilang, S.Si	Staf Teknis	Anggota
16	Zulfikar, S.Kom	Staf Teknis	Anggota

KETUA

ttd

Drs. ABAS